

**Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) Dalam Pemberdayaan
Perekonomian Masyarakat Desa**

Dhevin M.Q Agus Puspita W

IAI Al-Falah As-sunniyyah Kencong

dhevinsyaifuddin337@gmail.com

ABSTRACT

Community microfinance institutions are tools or platforms for empowering the people's potential based on the people's economic capacity through a togetherness approach as an integral part in strengthening the national economy. In the context of rural community development, community classifications can be grouped into three types, namely self-help villages, self-help and self-sufficiency villages. The existence of a community microfinance institution (LKMM) for community economic empowerment is a very important and need to be developed. In implementing this institution there are several things that need to be considered, namely: *First, the* principles and objectives of empowerment include: 1) the growth of independence, togetherness, and entrepreneurship. 2) the realization of public policies that are transparent, accountable and fair. 3) business development based on regional potential and market oriented in accordance with business competencies, micro, small and medium enterprises. 4) increasing the competitiveness of micro, small and medium businesses. 5) integrated planning, implementation and control. *Second, the* process and effort of empowerment includes creating an atmosphere or climate that enables the potential of the community to develop optimally, strengthen, protect, support and maintain. While the existence of LKMM in the community's economy, among others, is able to create a conducive business climate, there is capital assistance that does not burden small and medium business actors in its use, there is business protection, there is partnership development, there is training for small and medium business actors as well as the association and cooperation between the government and the business community in the village community.

Keywords: *LKMM, Village community economy*

ABSTRAK

Lembaga keuangan mikro masyarakat adalah alat atau wadah untuk memberdayakan potensi rakyat yang berbasis pada kemampuan ekonomi rakyat dengan pendekatan kebersamaan sebagai bagian integral dalam memperkuat perekonomian nasional. Dalam rangka pembangunan masyarakat pedesaan, klasifikasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yakni desa swadaya, swakarya dan swasembada. Keberadaan lembaga keuangan mikro masyarakat (LKMM) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan hal pokok yang sangat penting dan perlu untuk dikembangkan. Dalam penerapan lembaga ini ada

Dhevin M.Q Agus Puspita W

beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni: *Pertama*, prinsip dan tujuan pemberdayaan meliputi: 1) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan. 2) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 3) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha, mikro, kecil dan menengah. 4) peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. 5) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu. *Kedua*, proses dan upaya pemberdayaan meliputi menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang secara optimal, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Sedangkan keberadaan LKMM dalam perekonomian masyarakat antara lain mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, adanya bantuan modal yang tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah dalam penggunaannya, adanya perlindungan usaha, adanya pengembangan kemitraan, adanya pelatihan bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta adanya asosiasi dan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku dunia usaha dilingkungan masyarakat desa.

Kata Kunci: LKMM , Perekonomian masyarakat desa

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat atau pendampingan masyarakat banyak dilakukan diwilayah-wilayah marjinal atau pedesaan. Secara umum biasanya diwilayah tersebut memiliki kekurangan-kekurangan sekaligus memiliki potensi yang bisa diolah. Apakah dari sisi infrastruktur, sarana prasarana yang dimiliki, sumberdaya alam maupun dari sisi sumberdaya manusianya.

Jika kita mencoba membandingkan antara masyarakat perdesaan dengan masyarakat perkotaan dari sisi kearifan nilai lokal, maka di desa nilai-nilai kearifan lokal masih lebih kuat ada di masyarakat. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai-nilai kegotongroyongan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesetiakawanan dan sebagainya. Meskipun seiring dengan perkembangan zaman dan tehnologi semakin hari nilai-nilai tersebut semakin tergerus bahkan nyaris hilang.¹

Pada dasarnya pemberdayaan atau pendampingan masyarakat tidak hanya perlu dilakukan didesa, namun daerah kota juga perlu dilakukan program pemberdayaan masyarakat. Bahkan jika melihat kompleksitas

¹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jogja: Pustaka Pelajar, 1998) h. 24

permasalahan yang ada antara desa dan kota, maka kota merupakan prioritas pertama yang harus dilakukan pemberdayaan.

Sejak tahun 90an, pemerintah sudah banyak menginisiasi program-program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang selama ini hanya sebagai objek, secara berangsur-angsur, dikuatkan sehingga mampu berperan sebagai subjek melalui program-program pemberdayaan. Selain itu pemerintah juga menerapkan sistem perencanaan pembangunan nasional melalui salah satu tahapan perencanaannya yaitu adanya musyawarah perencanaan.²

Musyawarah perencanaan ini dimulai dari musyawarah perencanaan dan pembangunan desa atau kelurahan, musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten, musyawarah perencanaan pembangunan provinsi dan musyawarah perencanaan pembangunan nasional.

Selama ini, Pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah, merupakan pembangunan yang dirancang dari sudut pandang pemerintah saja. Akibat dari hal tersebut, tidak mengherankan, banyak sarana prasarana dan infrastruktur yang dibangun tersebut menjadi bangunan kokoh yang tidak diberdayakan. Beberapa contohnya adalah pembangunan bendungan yang tidak ada sumber airnya, pembangunan terminal yang akhirnya menjadi tempat yang tidak benar karena tidak ada mobil yang masuk kedalam terminal tersebut dan lain sebagainya.

Di era pemerintahan presiden Jokowi sekarang ini program pemberdayaan masyarakat dikenal dengan pendamping desa yang merupakan realisasi dari adanya UU Desa. Program-program pemberdayaan tersebut, biasanya berisi pembangunan sarana infrastruktur dasar dan tentang program lembaga keuangan mikro. Hal tersebut dicanangkan karena sebagian besar kondisi perdesaan misalnya kondisi infrastruktur yang belum memadai, sehingga biaya produksi dan transportasi relatif cukup tinggi. Selain itu kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan suntikan modal.³

Di Indonesia tingkatan usaha terbagi atas tiga, yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha kecil dan menengah merupakan pelaku

² Ibid. h.52

³ Zubaidi, *Wacana Pembangunan Alternatif* (Jogjakarta: Ar Russ Media, 2007), h. 57

bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Dalam kaitan dengan usaha kecil dan menengah ini banyak bermunculan lembaga keuangan yang memberikan bantuan penanaman modal bagi masyarakat salah satunya Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu lembaga keuangan yang melibatkan masyarakat pedesaan yang memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor nasional dan investasi nasional sehingga hal ini dapat menambah optimalisasi penerimaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁴

Pada perkembangan selanjutnya usaha mikro kecil dan menengah ini membentuk lembaga kredit mikro masyarakat (LKMM) yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat. LKMM memiliki komitmen untuk melayani masyarakat yang selama ini diabaikan oleh sektor perbankan formal, oleh karena itu keberadaan LKMM ini banyak berdiri pada kelompok masyarakat yang termarjinalkan seperti kelompok pelaku usaha kecil dan menengah dilingkungan pedesaan. Hal ini perlu diberlakukan dan dikembangkan guna memberikan bantuan terhadap masyarakat kecil akan pemenuhan kebutuhan modal dalam menjalankan laju pertumbuhan perekonomian masyarakat yang lebih sejahtera.

B. PEMBAHASAN

1. Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM)

Kredit Mikro adalah alat atau wadah untuk memberdayakan potensi rakyat yang berbasis pada kemampuan ekonomi rakyat dengan pendekatan kebersamaan sebagai bagian integral dalam memperkuat perekonomian nasional. Adapun Kredit Mikro merupakan terjemahan dari istilah "*micro finance*" dalam buku *Microfinance Handbook* yang ditulis oleh Ledgerwood didefinisikan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro (UKM) serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan.⁵

⁴ Kementerian Keuangan, 2012

⁵ Hadinoto, Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro. (Jogjakarta: Andi Offset. 2005), h. xxiii

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (microfinance) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha mikro (insurance to poor and low-income households and their microenterprises).⁶

Secara umum lembaga yang menyalurkan kredit mikro di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :

a. Lembaga Formal terdiri dari :

- 1) Bank : BKD (Badan Kredit Desa), BPR (Bank Perkreditan Rakyat), BKK (Bank Kredit Kecamatan), BRI Unit, Mandiri Unit Mikro, Danamon Simpan Pinjam, Unit Layanan Mikro BNI dan sebagainya.
- 2) Non Bank : LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan), KSP (Koperasi Simpan Pinjam), KUD (Koperasi Unit Desa), Pegadaian.

b. Lembaga Non-Formal terdiri :

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), BMT(Baitul Maal Wa Tamwil), LEPMM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri), UEDSP (Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam) dan lain sebagainya.⁷

Adapun yang dimaksudkan dengan pengusaha mikro menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6 adalah *Pertama*, pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. *Kedua*, pengusaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000,000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Hoff dan Stiglitz dalam Arsyad adanya informasi yang tidak sempurna dalam pasar kredit untuk pengusaha kecil dan mikro menjadi ciri usaha di pedesaan. Pasar kredit pedesaan memiliki ciri-ciri yang mengakibatkan tingginya biaya transaksi yang harus dipikul, sehingga

⁶ Adi Kwartono. Analisis Usaha Kecil dan Menengah. (Jogjakarta : Offest, 2008), h. 31-32

⁷ Nowak maria, Revolusi Kredit Mikro. (Jakarta : Dian Rakyat, 2008), h. 5

mengakibatkan lembaga-lembaga keuangan formal kurang berani beroperasi di dalamnya.⁸

Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: 1). para peminjam masing-masing memiliki kemungkinan untuk gagal melunasi pinjaman pada tingkat yang berbeda-beda, dan karenanya akan memakan banyak biaya untuk menentukan besarnya resiko masing-masing peminjam. Hal ini dikenal sebagai masalah penyaringan (*sreening problem*). 2). Akan memakan banyak biaya untuk memastikan bahwa para peminjam melakukan hal-hal yang diperlukan agar dapat melunasi pinjaman mereka. Ini disebut sebagai masalah insentif (*insentives problem*). 3). Tidak mudahnya memaksa peminjam untuk melunasi pinjaman mereka. Hal ini dikenal sebagai masalah penegakan (*enforcement problem*).

Sementara Arsyad sendiri berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat lembaga formal dalam mengalokasikan kredit dipedesaan yakni sebagai berikut: Kurangnya agunan dari peminjam karena keterbatasan peminjam, masalah kesalahan pemilihan, masalah moral hazard dan masalah kurangnya instrumen untuk melakukan penyaringan dan penegakan.⁹

2. Perekonomian masyarakat Desa

Menurut UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan menurut Adisasmita pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotongroyong.¹⁰

⁸ Arsyad, Lincoln. Lembaga Keuangan Mikro : Institusi Kinerja dan Sustainabilitas. (Jogjakarta: Andi Offest,2008). H. 48

⁹ Ibid. h. 49

¹⁰ Adisasmita, Prespektif Baru Antropologi pedesaan. (Jakarta: Gaung Persada, 2010), h. 78

Dalam rangka pembangunan masyarakat pedesaan, klasifikasi masyarakat desa dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yakni desa swadaya, swakarya dan swasembada. Desa swadaya merupakan kelompok desa yang masih tradisional, adat istiadat masih mengikat. Desa swakarya merupakan desa yang mulai berkembang, dimana adat istiadat telah mulai longgar karena adanya pengaruh dari luar. Sedangkan desa swasembada merupakan desa yang sudah maju. Adat istiadat sudah tidak mengikat, karena berhasilnya pengaruh dari pembaharuan.

Adapun Koentjaraningrat dalam bukunya pengantar ilmu Antropologi memberi pengertian terkait tiga tipe desa tersebut yakni: *Pertama*, Desa swadaya yaitu desa yang memiliki kondisi yang relative statis tradisional, masyarakatnya sangat tergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpinnya, kehidupan masyarakat sangat tergantung dengan alam yang belum diolah dan dimanfaatkan secara baik. Susunan kelas dalam masyarakat masih bersifat vertical dan statis serta kedudukan seseorang dinilai menurut keturunan dan luasnya pemilikan tanah. *Kedua*, Desa swakarya (desa peralihan) yaitu keadaan desa sudah dimulai disentuh oleh pembaharuan, masyarakat sudah tidak tergantung lagi dengan pimpinan, kaya, jasa dan keterampilan serta luasnya pemilikan tanah sudah menjadi ukuran kedudukan seseorang. Mobilitas social baik secara vertical maupun horizontal sudah mulai ada. *Ketiga*, Desa swasembada, yaitu masyarakat telah maju karena sudah mengenal mekanisasi pertanian dan teknologi ilmiah. Unsur partisipasi masyarakat sudah efektif dan norma social selalu dihubungkan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. Selain itu, sudah ada pengusaha yang berani mengambil resiko dalam menanam modal.¹¹

Memajukan perekonomian di desa adalah tugas yang sangat penting. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat pedesaan. Dalam memutar roda perekonomian, jelas ada perbedaan yang jauh antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Ekonomi masyarakat desa ditopang oleh beberapa sektor pendapatan. Semua sektor inilah yang harus ditingkatkan agar ekonomi masyarakat desa bisa maju dan berkembang.

¹¹ Koentjaraningrat, pengantar Ilmu antropologi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 34-36

a. **Sektor Yang Menopang Ekonomi Masyarakat Desa**

Menurut Koentjaraningrat pada umumnya, ada 5 sektor yang menopang ekonomi masyarakat di desa. Jika kelima sektor ini mengalami kendala, maka akan berdampak terhadap keberadaan perekonomian masyarakat. Adapun kelima sektor tersebut adalah:

1) **Sektor Pertanian**

Sektor pertanian adalah bidang utama yang menjadi mata pencarian penduduk desa. Desa memberikan peranan yang sangat vital sebagai pertahanan pangan suatu negara. Kemajuan ekonomi dalam sektor pertanian akan menghindarkan negara dari kondisi impor. Komoditi di pertanian ini beragam mulai dari padi, sayuran, sawit, karet dan lain sebagainya.

2) **Sektor Peternakan**

Selain bergantung pada sektor pertanian, ekonomi masyarakat desa juga bergantung pada sektor peternakan. Ada banyak peternakan yang ada di desa-desa, semua peternakan ini biasanya masih bersifat konvensional. Beberapa binatang banyak diternak di desa seperti kambing, sapi, ayam, bebek dan beberapa jenis ikan tertentu.

3) **Sektor Industri Kreatif**

Industri kreatif nyatanya juga menjadi pendapatan ekonomi masyarakat di desa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya usaha dalam bidang kreatif di Indonesia. Industri kreatif ini biasanya akan menghasilkan sebuah karya kerajinan tangan. Contoh komoditi dari industri ini seperti kursi rotan, tas dari bambu, sarung tenun dan beberapa komoditi lainnya.

4) **Sektor Perikanan**

Sektor perikanan berbeda dengan sektor peternakan. Pada sektor ini, masyarakat desa tidak melakukan kegiatan ternak untuk mendapatkan ikan melainkan langsung mencarinya di alam. Contoh pekerjaan pada sektor ini adalah nelayan yang mencari ikan di laut. Oleh sebab itu, sektor ini biasanya berkembang di desa-desa yang berada pada kawasan pesisir.

5) **Sektor Pariwisata**

Mayoritas tempat wisata yang ada di Indonesia berada di kawasan pedesaan. Tentu saja hal ini berimbas pada geliat ekonomi masyarakat yang ada di desa. Adanya tempat wisata di suatu desa akan menambah variasi mata pencaharian masyarakat desa. Masyarakat desa yang tinggal di kawasan wisata biasanya bekerja sebagai pemandu dan penawaran jasa lainnya untuk wisatawan yang datang.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa

Masih menurut Koentjaraningrat dalam bukunya pengantar ilmu antropologi ada 5 faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di desa. Berikut ini kelima faktor tersebut:

1) Sumber Daya Alam Yang Ada

Faktor sumber daya alam yang ada sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Desa yang kaya akan sumber daya alam perekonomiannya akan lebih maju. Sumber daya alam ini bisa berupa kondisi tanah yang subur, kondisi laut yang banyak ikannya dan juga beberapa lainnya.

2) Regulasi Dari Pemerintah

Regulasi atau kebijakan dari pemerintah juga sangat berpengaruh pada ekonomi desa. Tentu saja masyarakat desa mengharapkan sebuah kebijakan yang menguntungkan masyarakat desa. Kebijakan yang dianggap menguntungkan seperti subsidi pupuk dan penurunan pajak untuk petani, atau bantuan penanaman modal dari pemerintah.

3) Jumlah Penduduk Desa

Sadar atau tidak, jumlah penduduk desa juga mempengaruhi kesejahteraan. Masyarakat di desa umumnya lebih menyukai memiliki banyak anak dibandingkan masyarakat di kota. Jumlah anggota keluarga yang banyak ini secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi di desa.

4) Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa

Untuk urusan kualitas pendidikan, masyarakat desa masih jauh tertinggal dengan masyarakat perkotaan. Padahal jelas jika tingkat pendidikan masyarakat desa mempengaruhi kondisi ekonomi pada masyarakat tersebut. Desa yang pendidikannya sudah maju, perekonomiannya akan mudah

berkembang. Sebaliknya, desa yang pendidikannya kurang akan lesu dalam perekonomian.

5) **Adat Dan Tradisi Setempat**

Harus diakui jika adat dan tradisi setempat akan mempengaruhi bagaimana penduduk desa akan memenuhi kebutuhan ekonominya. Masyarakat desa yang memiliki adat dan tradisi yang mendukung kerja keras akan lebih mudah berkembang. Setiap desa tentunya memiliki adat dan tradisi masing-masing.¹²

3. **LKMM dalam Perekonomian Masyarakat Desa**

Keberadaan Lembaga keuangan mikro masyarakat (LKMM) dalam pemberdayaan masyarakat merupakan hal pokok yang sangat penting dan perlu untuk di kembangkan. Karena Usaha mikro, kecil dan usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas ke masyarakat. Dalam penerapan lembaga keuangan kredit masyarakat (LKMM) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni:¹³

a. **Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan**

Prinsip dan tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha, mikro, kecil dan menengah.
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹² Ibid. h. 76-83

¹³ Arsyad, Lincoln. Lembaga Keuangan Mikro : Institusi Kinerja dan Sustainabilitas. (Jogjakarta: Andi Offest,2008). h. 78

- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:¹⁴

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

b. Proses dan Upaya Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa kegiatan, *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). *Kedua* memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (protecting). Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.

Menurut Edi Suharto, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5P, yaitu:

- 1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

¹⁴ Imel, peranan Lembaga Keuangan Formal dan Informal dalam aspek pemodaln usaha Kecil dan Menengah, (Jambi : Jurnal Manajemen dan Pembangunan, Vol.VIII UNJ). h. 65

- 2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
- 3) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, dan yang lemah dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar terhadap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Lebih lanjut keberadaan LKMM ini selalu bersentuhan dengan usaha kecil dan menengah, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah suatu kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan pemeranan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi. Usaha kecil ini sangat perlu di budidayakan atau diberdayakan dan harus diberikan peluang supaya mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Beberapa bidang atau jenis usaha yang terkait sebagai mana di atur dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

- a) Sektor Pertanian.
- b) Sektor Kelautan dan Perikanan.
- c) Sektor Kehutanan.

- d) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- e) Sektor Industri dan Perdagangan.
- f) Sektor Perhubungan.
- g) Sektor Telekomunikasi.
- h) Sektor Kesehatan.

Dengan mencermati keberadaan LKMM sebagai bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maka dapat disimpulkan pengaruh positif yang ditimbulkan dengan didirikannya lembaga keuangan mikro masyarakat yakni:

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Adanya LKMM ini mampu menciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan serta penyerderhanaan prosedur perjanjian usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan Permodalan

Adanya perluasan skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi pelaku LKMM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.

3. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha, tertentu terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

4. Pengembangan Kemitraan

Adanya kemitraan yang saling membantu antara pelaku LKMM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian LKMM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Meningkatkan pelatihan bagi LKMM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

7. Mengembangkan promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara LKMM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu juga perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

8. Mengembangkan kerjasama yang setara

Adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha pelaku LKMM untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

C. KESIMPULAN

Lembaga keuangan mikro masyarakat adalah alat atau wadah untuk memberdayakan potensi rakyat yang berbasis pada kemampuan ekonomi rakyat dengan pendekatan kebersamaan sebagai bagian integral dalam memperkuat perekonomian nasional. Dalam rangka pembangunan masyarakat pedesaan, klasifikasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yakni desa swadaya, swakarya dan swasembada. Keberadaan lembaga keuangan mikro masyarakat (LKMM) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan hal pokok yang sangat penting dan perlu untuk dikembangkan. Dalam penerapan lembaga ini ada beberapa hal yang perlu

Jurnal Al-Tsaman

diperhatikan yakni: *Pertama*, prinsip dan tujuan pemberdayaan. *Kedua*, proses dan upaya pemberdayaan.

Keberadaan LKMM sebagai bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mempunyai pengaruh yang positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni: penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, pelatihan, memantapkan asosiasi, mengembangkan promosi, dan mengembangkan kerjasama yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kwartono, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, (Jogjakarta: Andi Offest, 2008).
Arsyad, Linclon, *Lembaga Keuangan Mikro, Institusi, Kinerja dan Sustainability*, (Jogjakarta: Andi Offest, 2008).
Handoko, Soesanto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
Imel, *Peranan lembaga keuangan formal dan informal dalam aspek permodalan usaha kecil*, (Jambi, Jurnal Manajemen dan pembangunan, vol. viii UNJ).
Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
Pahmi, sy, *Prespektif Baru Antropologi Pedesaan*, (Jakarta: Gunung Persada, 2010).
Nurmanaf, A Rozany, *Lembaga informal pembiayaan mikro lebih dekat dengan petani*, (Bandung: Jurnal analisis pertanian vol. 5, 2008).
Nowak, Maria, *Revolusi kredit mikro*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2008).
Usman, Sunyoto, 1998. *Pembangaunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
Yunus, Muhammad, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, (Jakarta: Gramedia, 2008).
Zubaidi, *Wacana Pebangunan alternative*, (Jogjakarta: Ar Russ Media, 1998).